



477

REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 137 /K13/KP/2003

Tentang

PENETAPAN JABATAN
KEPALA KANTOR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
SETARA DENGAN
PEMBANTU DEKAN III FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan status Institut Pertanian Bogor menjadi badan hukum milik Negara, dan untuk mendukung pelaksanaan perubahan tersebut maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor yang baru;
 - b. bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi IPB yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat IPB, dan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 097/K13/KP/2003 tanggal 17 Juli 2003 maka telah dihapus beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan telah dibentuk Direktorat dan Kantor yang berkedudukan setara dengan Biro atau Pembantu Dekan pada struktur organisasi lama;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi IPB dan telah berakhirnya masa tugas Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian IPB, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 073/K13/KP/2003 tanggal 11 Juni 2003 telah diberhentikan Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian IPB dan berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang baru jabatan Pembantu Dekan III pada Fakultas Pertanian IPB ditiadakan, maka dipandang perlu untuk menetapkan jabatan Kepala Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB mempunyai kedudukan setara dengan Pembantu Dekan III;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;


- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 9 Tahun 2001.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 097/K13/KP/2003;
 - b. Nomor 098/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sdr. Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc, NIP. 130516293, Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol. IV/c) yang telah diangkat sebagai Kepala Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 098/K13/KP/2003 tanggal 17 Juli 2003, mempunyai kedudukan setara dengan Pembantu Dekan III, dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB dalam jabatan Guru Besar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 September 2003
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047